

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan rumah tangga diatur, baik pada ajaran Islam ataupun hukum perundang-undangan. Seseorang memberikan nafkah atas dasar ikatan pernikahan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Atas dasar tersebut, maka timbul pertanyaan bagaimana hanya istri yang memenuhi dan mencari nafkah keluarga, sedangkan suami terlena dengan hasil jerih payah istri yang bekerja dan memenuhi nafkah lahir dan batin.

Bisa diambil contoh di VT Tiktok habib jafar seorang perempuung cerita dengan habib jafar kalau dia bercerai dikarenakan factor ekonomi. kronologinya istri menegur suami untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, dan suami juga selalu menuntut kewajiban seorang istri untuk selalu berhubungan.<sup>1</sup>Jadi bisa dikaitkan contoh tersebut dengan Aktualisasi, Aktualisasi ini adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan yang mereka bisa lakukan, jadi dikaitkan dengan aktualisasi adalah suami ini tidak ada keinginan dan usaha untuk bisa mencari pekerjaan agar bisa menafkahi keluarganya. Memang nafkah keluarga tidak selamanya ditanggung oleh suami saja tapi itu dikarenakan kondisi atau hal yang tidak memungkinkan, Istri memang boleh bekerja untuk membantu dan menambah uang belanja pribadi tapi tidak untuk memenuhi semua kebutuhan

---

<sup>1</sup>Habib Jafar, (Podcast Tanggung jawab nafkah dalam berumah tangga), 28 Juli 2023, <https://vt.tiktok.com/ZS2pGyH3f/>

rumah tangga dan istri boleh bekerja jika ada kesepakatan dari suami istri tersebut

Realisasinya dari masalah ini Ketika memang ada hal yang tidak memungkinkan jika istri yang sepenuhnya yang mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga, Contoh suami yang sedang sakit (cacat), dipecat dari perusahaan untuk sementara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sederhana Perbandingan kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Hasil dari penelitian ditemukan bahwa nafkah ialah hak yang wajib dipenuhi suami kepada keluarga baik kebutuhan primer, maupun sekunder. Hukum Islam menjelaskan kewajiban nafkah meliputi terpenuhinya lahir, dan batin, serta kemampuan suami dalam mencari nafkah. Menurut hukum positif kewajiban nafkah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum Positif adalah ukuran kadar nafkah yang diberikan. persamaannya yaitu nafkah diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

Ajaran Islam mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Islam menjelaskan beberapa aturan tentang kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga termasuk kewajiban mengurus dan menafkahi istri.

Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah. Syariah mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. tuntunan Syariah, mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 212-213

Suami ialah pemimpin keluarga. Suami harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memegang peranan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suaminya. Kewajiban mengasuh anak bukanlah kewajiban yang timbul karena istri diperlukan untuk kehidupan keluarga, melainkan kewajiban yang timbul secara sukarela terlepas dari kondisi istri. Setelah ikatan perkawinan ditegaskan, istri tidak lagi bebas, tetapi menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk masalah mata pencaharian.<sup>3</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 169

jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al- Baqarah: 233)

Kewajiban menafkahi istri ialah tanggung jawab seorang suami dalam mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kewajiban suami dalam mencari kebutuhan keluarga merupakan bagian dari cara keberlangsungan hidup yang diharapkan oleh keluarga. Suami harus membayar tunjangan anak. Setelah berakhirnya kontrak pernikahan, suami harus mencari nafkah.<sup>4</sup>

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan.

Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. Dalam kapasitasnya, adanya perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti adanya ikatan antara laki- laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara seorang suami dan seorang istri

---

<sup>4</sup> T.H. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 105

didasarkan pada ikatan Islam, adalah tugas pria untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.<sup>5</sup>

Dalam istilah fiqih, nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dipersamakan dengan hal-hal tersebut. Ketika berbicara tentang makanan, hanya kata bertahan hidup yang digunakan. Dikatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri, sandang, pangan, dan papan.<sup>6</sup>

Islam membagi nafkah dalam dua aspek: kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dan termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.<sup>7</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid (1994) yang dimaksud dengan nafkah adalah “kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan menurut keadaan dan tempat seperti kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat”.<sup>8</sup>

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan No. Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “Suami wajib melindungi istrinya yang

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Daar al-fath li I’lmi al-Arabi, 1990), 279

<sup>6</sup> Ahmad Al Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995), 57-58

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1986), 80

<sup>8</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 184

memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".<sup>9</sup>

Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri." Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak".<sup>10</sup>

Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah."<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; "setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya".<sup>12</sup>

Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "*Undang-Undang Tentang Perkawinan*," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003 ,no.1(1974):2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 80

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 31

<sup>12</sup> R. Tirta Sudibyo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*," *Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951–952., 1967, 2

Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Suami harus bertujuan untuk mencapai hasil yang akan membantu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka. Istri harus mendukung suaminya secara finansial, berdoa untuknya, dan memberikan segala kemampuan kepada suami dalam mencari nafkah.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 79 menyebutkan “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”.<sup>14</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam menafkahi keluarganya. Dari sudut pandang hukum Islam, memberi Nafkah setelah pernikahan adalah wajib dalam pernikahan. Di sisi lain, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri). Kehidupan kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk kewajiban seseorang yang muncul dari tindakannya. Ini termasuk beban tanggungan/tanggung jawab, yang dinyatakan dalam bentuk membayar serangkaian biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk sesuatu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Aktualisasi pemahaman nafkah keluarga menurut hukum islam dan hukum positif dengan menggunakan . Penelitian ini akan

---

<sup>13</sup> Ridha Bak Najjad, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), 106

<sup>14</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Permata 2015), 18

dijelaskan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**"

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Di Indonesia?
2. Bagaimana Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman nafkah keluarga menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
2. Untuk menganalisis aktualisasi pemahaman nafkah keluarga menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, berikut uraiannya:

1. Secara teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian hukum keluarga islam. Khususnya pada bidang hukum keluarga

2. Secara praktis :

terkhususnya bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan referensi baginya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang menmpuh pendidikan di universitas.



## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Fathurrahman UIN Sunan Gunung Djati Bandung vol 3,no 2(2022), pp,193-206, doi:10.15575/as,v3i2.20160 Indonesia dalam penelitiannya yang berjudul "PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" Jenis penelitian ini merupakan penelitian adalah library research yaitu penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan Nafkah baik dari buku dan aturan hukum positif. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang diperoleh.
2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rina UIN Sunan Raden intan Lampung 2017 yang berjudul "*Nafkah Rumah tangga perspektif hukum islam studi kasus di Gunung sari Makassar*" yaitu jenis Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis nafkah dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang diterbitkan, ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam), dalam skripsi ini Rizal Darwis.menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami

- terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.
3. Penelitian jurnal dilakukan oleh Suryani UIN Raden intan Lampung tahun 2018 yang berjudul "*Kajian Hermeneutika hadist tentang tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah tangga serta relevansinya dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.(kritik sosio historis Fazlur Rahman)*" Keluarga Islam di Indonesia khususnya, untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih dinamis, responsif dan komudatif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini adalah proses pengembangan ilmiah untuk mengkaji dan menganalisis teks yang selama ini dianggap baku dan tidak dapat dirubah, dari sudut pandang tektual dan kontekstual, oleh karena itu penelitian ini bukan sesuatu yang telah sempurna, karena sesuatu yang ilmiah bersifat dinamis dan dapat saja berubah sesuai dengan ruang dan waktu, maka penelitian lanjutan akan menjadi lebih baik untuk pembangunan hukum keluarga Indonesia yang sesuai konteks.
  4. Penelitian Skripsi ini dilakukan oleh Mimilia UIN fatmawati sukarno tahun 2023 yang berjudul "*Istri pencari nafkah keluarga dalam perspektif maashid syari'ah(studi kasus pedagang pasar panorama kota Bengkulu)*" alasan istri yang mencari nafkah utama keluarga dalam perspektif maashid syari'ah untuk menjaga dan memelihara jiwa, keturunan dan akal, sedangkan alasan istri mencari nafkah tambahan

keluarga untuk menjaga atau memelihara harta dan keturunan.

5. Penelitian Skripsi dilakukan oleh Ahmad safri UIN Fatmawati Sukarno Tahun 2023 yang berjudul "*Analisis Hukum keluarga islam terhadap pemahaman masyarakat tentang menafkahi mertua(studi kasus kendangmas kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu)*"
  - a. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
Untuk menganalisis tentang pemahaman memberi nafkah kepada mertua
  - b. Menganalisis pelaksanaan pemberian nafkah kepada mertua
  - c. menganalisis dengan hukum islam terhadap pemberian nafkah kepada mertua. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab menjawab persoalan secara menyeluruh peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Lalu nafkah diuraikan, dianalisis serta dibahas untuk menjawab permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed, studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

Metode pengumpulan bahan hukum adalah langkah atau cara sistematis yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum. Penelitian menggunakan beberapa bahan hukum yang sesuai dengan topik permasalahan menggunakan studi kepustakaan dari hasil membaca putusan, buku-buku hukum, buku-buku sosiologi, jurnal, undang-undang dan literatur online yang terkait.

## 2. Sumber Data

Data yang akan digunakan didalam penelitian ini diambil dari 2 data yakni:

### a. Data primer :

Sumber hukum Islam, Al-quraan, Hadist, Fiqih, dan Kompilasi Hukum Islam. (UU Perkawinan).

### b. Data Sekunder :

Data Sekunder, terdiri dari Penelitian Buku-buku, jurnal, jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah dan arsip-arsip yang mendukung.

## 3. Tekhnik analisis data

Tekhnik atau metode analisis data yang akan peneliti adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Dari sejumlah data yang akan penulis kaji, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*<sup>15</sup>) yaitu Analisis digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat

---

<sup>15</sup> Fraenkel, J.R & E, Wallen *How to Design and Evaluate Research in Education* (Singapore: Mc Graw Hill 2007)

didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.

### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.

**BAB III:** Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

**BAB IV:** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.